



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rinal Heriyanto Bin Yetergo H. Adak
2. Tempat lahir : Kasongan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro No. 42, RT. 01, Kelurahan Sidorejo Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jl. Virgo No.25, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kodya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai BUMD)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ksn tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ksn tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yetergo H. Adak bersalah melakukan Tindak Pidana "*Karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yetergo H. Adak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam TNKB DA 3026 SV
 - 1 (satu) buah SIM C A.n Sunan Prawoto
 - 1 (satu) lembar STNK A.N Rusli dengan TNKB DA 3026 SVDikembalikan kepada Saksi Sunan Prawoto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150 warna putih biru TNKB 5837 NT
 - 1 (satu) lembar STNK A.n Samsuni dengan TNKB KH 5837 NTDikembalikan kepada Saksi Samsuni
 - 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH
 - 1 (satu) lembar STNK A.n Muhamad Lazuardi dengan TNKB KH 1913 AH
 - 1 (satu) buah SIM A A.n Rinal Heriyanto
 - 1 (satu) buah ban dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah pecahan bumper depan sebelah kanan warna abu-abu metalik
 - 1 (buah) pecahan merk Mazda warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa Rinal Heriyanto
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

Kesatu

Bahwa Terdakwa RINAL HERIYANTO BIN YETERGO H. ADAK, pada hari Senin tanggal 04 juli 2016, sekira jam 07 30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar jam 05.30 Wib Saksi Sunan Prawoto mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna biru Nopol DA 3025 SV memboceng korban Norsiah beriringan dengan Saksi SAMSUNI alias CAMCUN bin DARMA yang mengendarai 1 (unit) kendaraan roda dua Yamaha Jupiter MXKing warna putih biru dengan TNKBKH 5837 NT berboncengan dengan sdri. Dela Suci Pratiwi berangkat dari Tubang Samba menuju ke Batu Licin.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara atau jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam arah Kasongan menuju Tumbang, Saksi Sunan dan Saksi Samsuni melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang beriringan dengan posisi pertama 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO, posisi kedua ada 1 (satu) unit kendaraan mobil warna putih, posisi ketiga l(satu) unit mobil pick up.
- Bahwa pada awalnya mobil warna putih menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang di kemudikan Terdakwa, tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menyalip mobil warna putih, pada saat Terdakwa menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 100 km/jam kemudian melebar mengambil jalur kanan yaitu jalur motor Saksi korban Sunan yang datang dari arah berlawanan. Saksi Sunan melakukan pengereman motornya akan tetapi karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan motor milik Saksi Sunan yang datang dari arah berlawanan terlalu dekat akhirnya Terdakwa menabrak bagian depan kanan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sunan dan Korban Norsiah sehingga Saksi Sunan yang berboncengan dengan korban Norsiah terpejal di badan jalan lajur sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan. Setelah Saksi Sunan dan Korban Norsiah terjatuh, Saksi Samsuni pada saat itu dibelakang motor yang dikendarai Saksi Sunan dan Korban Norsiah menabrak kenalpot motor milik Saksi Sunan sehingga menyebabkan Saksi Samsuni ikut terjatuh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat berhenti melihat kondisi mobilnya, namun Terdakwa tidak ada menolong korban, tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwenang, dan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Tumbang Samba.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Norsiah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum EtRevertum nomor : 445/31/VISUM-RSUD/VI/2016, tanggal 08 agustus 2016 dan Surat Keterangan Kematian nomor: 445/1127/IGD/VI/2016, tanggal 4 juli 2016 yang menerangkan bahwa NY.Norsiah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 4 juli 2016 pukul 09.25 wib dengan diagnosa Cedera Kepala Berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, RINAL HERIYANTO BIN YETERGO H. ADAK pada hari Senin tanggal 04 juli 2016, sekira jam 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kecamatan Tws. Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar jam 05.30 Wib Saksi Sunan Sunan Prawoto mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter z warna biru Nopol DA 3025 SV memboceng korban Norsiah beriringan dengan Saksi SAMSUNI alias CAMCUN bin DARMAYang mengendarai 1 (unit) kendaraan roda dua Yamaha Jupiter MX King warna putih biru dengan TNKB KH 5837 NT berboncengan dengan sdri. Dela Suci Pratiwi berangkat dari Tubang Samba menuju ke Batu Licin.
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara atau jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam arah Kasongan menuju Tumbang, Saksi Sunan dan Saksi Samsuni melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang beriringan dengan posisi pertama 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO, posisi kedua ada 1 (satu) unit kendaraan mobil warna putih, posisi ketiga l(satu) unit mobil pick up.
- Bahwa pada awalnya mobil warna putih menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang di kemudikan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyalip mobil warna putih, pada saat Terdakwa menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 100 km/jam kemudian melebar mengambil jalur kanan yaitu jalur motor Saksi Korban Sunan yang datang dari arah berlawanan. Saksi Sunan melakukan pengereman motornya akan tetapi karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan motor milik Saksi Sunan yang datang dari arah berlawanan terlalu dekat akhirnya Terdakwa menabrak bagian depan kanan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sunan dan korban Norsiah sehingga SaksiSunan yang berboncengan dengan korban Norsiah terpejal di badan jalan lajur sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan. Setelah Saksi Sunan dan korban Norsiah terjatuh, Saksi Samsuni pada saat itu dibelakang motor yang dikendarai Saksi Sunan dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Norsiah menabrak knalpot motor milik Saksi Sunan sehingga menyebabkan Saksi Samsuni ikut terjatuh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat berhenti melihat kondisi mobilnya, namun Terdakwa tidak ada menolong korban, tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwenang, dan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Tumbang Samba.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Norsiah meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Revertum nomor : 445/31/VISUM-RSUD/VI/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Kematian nomor: 445/1127/IGD/VI/2016, tanggal 4 juli 2016 yang menerangkan bahwa Ny.Norsiah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 4 juli 2016 pukul 09.25 wib dengan diagnosa Cedera Kepala Berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prasetya Wibawa Alias Tiok Bin Soedigdojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekira jam 07.30 wib di Jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng jenis kecelakaan tabrak depan - samping kanan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa RINAL HERIYANTO yang menabrak samping kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO berboncengan dengan Korban NORSIAH.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi kecelakaan lalu lintas yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan yaitu Kasat Lantas guna mendapatkan perintah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih lanjut yaitu mendatangi TKP, olah TKP, mengamankan BB serta pemeriksaan Saksi Saksi dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi sampai di TKP, Saksi menemukan 2 (dua) pecahan dari mobil yaitu 1 (satu) pecahan bumper depan sebelah kanan yang berwarna abu - abu metalik dan 1 (satu) pecahan penutup ban merk Mazda warna hitam serta 2 (dua) unit sepeda motor sementara untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Maza jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH sudah tidak ada di TKP dan untuk korban sudah dibawa ke RS Mas Amsyar Kasongan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH setelah mengalami kecelakaan lalu lintas mengalami ban pecah disebelah kanan, kerusakan pumper depan sebelah kanan dan goresan di pintu sebelah kanan serta kerusakan di bumper belakang sebelah kanan, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV mengalami kerusakan di ban depan serta ban depan dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV tidak ada ditemukan di TKP.
 - Bahwa untuk pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yaitu Saksi SUNAN PRAWOTO ada mengalami luka lecet dilutut sebelah kiri dan yang digonceng yaitu korban NORSIAH meninggal dunia pada saat dirawat di rumah sakit Kasongan sementara untuk pengendara 1 (unit) kendaraan roda dua Yamaha Jupiter MX King warna putih biru dengan TNKB KH 5837 NT tidak ada mengalami luka.
 - Bahwa dikarenakan Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak bisa mengetahui kecepatannya tetapi dari keterangan Saksi Saksi serta olah TKP maka perkiraan kecepatan dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH sekitar 90 km/jam.
 - Bahwa berdasarkan olah TKP yang dilakukan tidak ditemukan bekas rem dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV akan tetapi ditemukan bekas rem setelah terjadi tabrakan yang diperkirakan rem dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mazda jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH akan tetapi bekas rem tersebut setelah terjadi tabrakan dan titik tabrak berada di jalur kiri (sepeda Motor) arah Tumbang Samba Kasongan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, dua arah, rambu rambu tidak ada, marka jalan ada.
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP maka titik tabrak kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira jam. 07.30 wib di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng ada di lajur 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV. lajur kiri arah Tumbang Samba Kasongan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Ahmad Bahrianor Bin Elman, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar jam. 07.30 wib di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng setelah Saksi mendapat informasi melalui HP dari masyarakat bahwa ada tabrak lari oleh mobil Mazda ke arah Tumbang Samba setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke Simpang 3 arah Pendahara Tumbang Samba untuk menjaga siapa tahu mobil Mazda tersebut ada lewat setelah itu Saksi menghubungi Saudara FREDDY tidak begitu lama Saudara FREDDY datang setelah itu Saksi bersama dengan Saudara FREDDY menunggu disimpang 3 tersebut akan tetapi mobil Mazda tidak ada lewat kemudian Saksi mengajak Saudara FREDDY untuk menyisir jalan yang menuju ke TKP siapa tahu ada ketemu di jalan akan tetapi Saksi bersama dengan Saudara FREDDY tidak ada menemukan mobil Mazda tersebut sampai ke TKP.
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saudara FREDDY sampai ke TKP kemudian Saksi menghubungi piket Laka Lantas Polres Katingan dan pada saat Saksi sudah sampai di TKP Saksi lihat korban yang terlibat kecelakaan sudah tidak ada di TKP yang ada hanya 2 (dua) unit sepeda motor yang posisinya sudah berada di pinggir jalan setelah itu Saksi langsung menyisir disekitar TKP dan Saksi menemukan 2 (dua) pecahan mobil di bahu jalan sebelah Kiri arah Kasongan Pendahara.
- Bahwa pecahan yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) pecahan bumper depan sebelah kanan yang berwarna abu - abu metalik dan 1 (satu) pecahan penutup ban merk Mazda warna hitam.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di TKP, Saksi langsung menanyai setiap orang yang lewat dari arah Tumbang Samba ke Kasongan dan setiap yang Saksi tanya tidak ada yang berpapasan dengan mobil jenis Mazda, setelah itu Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota Polsek Tws Garing menyisir ke arah jalan yang lama Pendahara Kasongan, sekitar 1 (satu) kilometer Saksi melihat Mobil Mazda yang pada saat itu sudah mau mundur akan tetapi belum sempat jalan kemudian Saksi klakson setelah itu mobil tersebut langsung berhenti, melihat mobil Mazda tersebut berhenti Saksi bersama dengan 1 (satu) anggota Polsek Tws garing yang bernama Sdr. FREDDY langsung mendatangi Mobil Mazda tersebut dan Saksi lihat mobil Mazda tersebut bumper ban depan rusak serta kondisi ban depan sudah diganti dan bumper belakang sebelah kanan dalam keadaan pecah/rusak, setelah itu pengendara dari mobil tersebut keluar dan kemudian Saksi tanya " *pak inikah yang terlibat kecelakaan*" dijawab " *iya akan tetapi yang membawa waktu kejadian bukan saya tapi ipar* " Saksi tanya lagi " *dimana posisi sopirnya*" dijawab " *sekarang lagi kearah palangka karena ada keperluan* " Saksi tanya lagi " *ipar kamu ke palangka Raya pakai apa*" dijawab " *ipar saya pakai mobil milik saya yang saya pakai kesini*" Saksi tanya " *kanapa korbannya tidak dibantu*" dijawab " *takut diamuk massa*" Saksi tanya " *gimana pak ceritanya sampai bisa terjadi kecelakaan* " dijawab " *menurut ipar saya tabrakannya tabrak belakang searah*" Saksi jawab " *ngak mungkin pak karena sepeda motornya sok depannya patah dan kerusakan dari mobil sebelah kanan* " kemudian sopir tersebut langsung diam ngak ada menjawab lagi kemudian mobil Mazda tersebut kami amankan di Polsek sambil menghubungi anggota Sat Lantas Polres Katingan.
- Bahwa setelah Saksi sampai di TKP, Saksi melihat bekas darah serta bekas - bekas pecahan dan bekas seretan diaspal dan bekas pengereman ban di jalur kanan arah kasongan Tumbang Samba.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV.
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV mengalami kerusakan ban depan serta shock depan patah dan untuk ban depan tidak ditemukan di TKP.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pengendara dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV setelah Saksi dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu Polres Katingan barulah Saksi mengetahui bahwa pengendara dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yaitu Saksi SUNAN PRAWOTO (pengendara) berboncengan dengan istrinya yaitu korban NORSIAH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Samsuni Alias Camcun Bin Darma yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar. 07.30 wib di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV.
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar jam. 07.30 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV karena pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian perkara tersebut sehingga Saksi melihat kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira jam 05.30 Wib Saksi berangkat dari Tumbang Samba menuju ke Batu Licin mengendarai sepeda motor yang mana Saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Jupiter MX King warna putih biru dengan TNKB KH 5837 NT berboncengan dengan Sdri. DELA SUCI PRATIWI beriringan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO berboncengan dengan korban NORSIAH setelah sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat dari arah Kasongan menuju Tumbang Samba ada 3 (tiga) unit mobil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beriringan dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH berada didepan, dibelakang 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH ada mobil warna putih setelah itu baru mobil Pick Up, kemudian mobil warna putih tersebut menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH setelah itu mobil abu - abu metalik kembali menyalip mobil warna putih, pada saat 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH tersebut menyalip dan melebar mengambil jalur kanan sehingga menabrak depan kanan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV sehingga menyebabkan pengendaranya yaitu Saksi SUNAN PRAWOTO berboncengan dengan korban NORSIAH terjatuh, berhubung Saksi pada saat itu dibelakang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV kemudian ban depan sepeda motor Saksi tersebut menabrak kenalpot dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV sehingga menyebabkan Saksi ikut terjatuh, setelah itu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH tidak ada menolong korban dan langsung kabur setelah itu Korban NORSIAH dibawa ke Rumah Sakit Kasongan untuk dilakukan perawatan setelah itu korban meninggal dunia di Rumah Sakit Kasongan.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pengemudi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH akan tetapi setelah sampai di Polres Katingan, Saksi baru mengetahui bahwa pengemudi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH tersebut bernama Terdakwa RINAL HARYANTO.
- Bahwa pengendara / pengemudi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH yaitu Terdakwa RINAL HARYANTO tidak ada membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari kecelakaan lalu lintas darat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH yaitu Terdakwa RINAL HARYANTO ada memiliki SIM A.
- Bahwa untuk pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yaitu Saksi SUNAN PRAWOTO ada mengalami luka lecet dilutut sebelah kiri dan yang dibonceng yaitu korban NORSIAH meninggal dunia pada saat dirawat di rumah sakit Kasongan sementara untuk pengendara 1 (unit) kendaraan roda dua Yamaha Jupiter MX King warna putih biru dengan TNKB KH 5837 NT tidak ada mengalami luka.
- Bahwa titik tabrak antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mazda jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa RINAL HARYANTO dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yaitu dijalur sebelah kiri dari arah Tumbang Samba menuju Kasongan.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi langsung berdiri kemudian memangku korban NORSIAH setelah itu memanggil Saksi SUNAN PRAWOTO yang kemudian menaikkan korban NORSIAH ke atas Pick Up, kemudian langsung membawa korban Norsiah ke Rumah Sakit Kasongan karena korban NORSIAH pada saat itu sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa kecepatan dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa RINAL HARYANTO sekitar kurang lebih 100 Km/Jam sementara kecepatan dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO kecepatannya kurang lebih sekitar 60 Km/jam.
- Bahwa jarak Saksi SUNAN PRAWOTO terpental dari titik tabrak sekitar 6 (enam) meter sedangkan korban NORSIAH sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna biru putih TNKB DA 3026 SV dengan posisi melintang ban bagian depan berada ditengah jalan dan ban bagian belakang diarah pinggir jalan sedangkan posisi korban NORSIAH posisi melintang dibadan jalan jalur sebelah kiri arah tumbang samba menuju kasongan kepala korban berada dibadan jalan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mobil lain yang menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV, yang menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik dengan TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa RINAL HERIYANTO. –
- Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH yaitu Terdakwa RINAL HERIYANTO tidak ada menolong Saksi SUNAN PRAWOTO Alias PA WOTO bersama dengan istrinya (Korban NORSIAH).
- Bahwa yang menolong Saksi SUNAN PRAWOTO Alias PA WOTO bersama dengan istrinya (korban NORSIAH) membawa ke Rumah Sakit Kasongan adalah pengemudi mobil Pick Up warna hitam.
- Bahwa tidak ada kendaraan lain di depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO Alias Pak WOTO bersama dengan istrinya (Korban NORSIAH) yang ada hanya Saksi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King 150 yang posisinya dibelakang dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO Alias Pak WOTO bersama dengan istrinya (korban NORSIAH).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil warna putih yang sebelum kejadian ada terlebih dahulu menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa RINAL HERIYANTO tidak ada menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV yang dikendarai oleh Saksi SUNAN PRAWOTO Alias Pak WOTO bersama dengan korban karena jarak 1 (satu) unit mobil warna putih pada saat menyalip tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV.
- Bahwa Saksi tidak ada menabrak korban (Saudari NORSIAH) maupun Saksi SUNAN PRAWOTO Alias PA WOTO, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV ditabrak oleh 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk MAZDA jenis Mobil Penumpang warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH yang dikemudikan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa RINAL HERIYANTO kemudian terjatuh setelah itu korban (Saudari NORSIAH) maupun Saksi SUNAN PRAWOTO Alias PA WOTO) terpengantol kedepan setelah itu barulah Saksi menabrak knalpot dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV sehingga Saya ikut terjatuh.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Sunan Prawoto Alias Pak Woto Bin Tito. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 juli 2016 sekitar jam. 05.30 wib Saksi berangkat mengendarai 1 satu unit sepeda motor yamaha jupiter z warna biru nopol DA 3026 SV yang berpenumpang korban NORSIAH dan beriringan dengan anak Saksi setibanya Saksi di jalan soekarno hatta arah kasongan menuju tumbang Samba didepan Saksi terdapat 3 (tiga) unit yang pertama 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO dan yang kedua mobil berwarna putih yang Saksi tidak ketahui jenisnya dan yang ke 3 mobil pick up warna hitam.namun mobil yang ke 2 tersebut menyelip 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO tidak lama kemudian 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO menyelip mobil warna putih tersebut karena jarak terlalu dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol DA 3026 SV yang Saksi kemudikan maka 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO tersebut menabrak bagian depan Saksi, saat itu Saksi ada melakukan pengereman tetapi tetap tertabrak di bagian depan sepeda motor Saksi sehingga Saksi dan penumpang Saksi yaitu korban NORASIAH terpengantol dibadan jalan jalur sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan sebelah kanan dan terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut..
 - Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mazda jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH tidak ada menolong Saksi maupun istri Saksi (korban NORSIAH).
 - Bahwa yang menolong Saksi maupun istri Saksi (korban NORSIAH) membawa ke Rumah Sakit Kasongan adalah pengemudi mobil Pick Up warna warna hitam serta tidak mengenal pengemudi mobil Pick Up tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada kendaraan lain di depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV yang Saksi kendaraai bersama dengan istri Saudara (korban NORSIAH), yang ada hanya anak Saksi yang bernama Saksi SAMSUNI Alias CAMCUN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King 150 di belakang Saksi.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol DA 3026 SV dengan 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH.
- Bahwa yang mengendarai 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol DA 3026 SV tersebut adalah Saksi sendiri dan yang mengemudikan 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diperiksa oleh pemeriksa dan dijelaskan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa RINAL HERIYANTO.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan - Samping kanan yaitu 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH bagian kanan yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO bagian kanan sedangkan sepeda motor yang Saksi kemudikan bagian depan..
- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV dan terdapat penumpang 1 orang perempuan yaitu korban NORSIAH .
- Bahwa untuk kondisi korban NORSIAH setelah mengalami kecelakaan tersebut mengalami cedera berat di bagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan.
- Bahwa titik tabrak antara 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HARIYANTO dengan 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol DA 3026 SV yang Saksi kendaraai berada di jalur sebelah kiri dari arah Tumbang Samba menuju Kasongan.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi langsung berusaha menolong korban NORSIAH menghentikan mobil pick yang saat itu beriringan dengan 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO supaya membawa korban NORSIAH ke rumah sakit Kasongan untuk mendapatkan pertolongan medis namun korban meninggal dunia di rumah sakit mas amsyar kasongan.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan dari I (satu) unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa sekitar 100 Km/jam sedangkan kecepatan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV yang dikemudikan oleh Saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekitar 60 km/jam.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa RINAL HERIYANTO memiliki SIM A atau tidak namun setelah Saksi dijelaskan pemeriksaan pengemudi dari 1 (satu) unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa ada memiliki Sim A Kalteng yang berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2016, kemudian Saksi ada memiliki Sim C Kalsel yang berlaku sampai dengan 14 Agustus 2016.
- Bahwa Saksi terpental dari titik tabrak sekitar 6 meter sedangkan Korban NORSIAH sekitar 7 meter.
- Bahwa Saksi ada melakukan upaya pengereman dan menghidupkan lampu reteng kanan dan juga ada upaya menghindar kekiri supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa I (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas .
- Bahwa untuk posisi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yaitu untuk posisi motor yang Saksi kendarai dengan posisi melintang ban bagian depan berada ditengah jalan dan ban bagian belakang diarah pinggir jalan sedangkan penumpang Saksi yaitu korban NORSIAH melintang dibadan jalan jalur sebelah kiri arah tumbang samba menuju kasongan kepala korban berada dibadan jalan dan kakinya berada dipinggir badan jalan dan Saksi dengan posisi menyerong kepala Saksi arah kasongan kaki Saksi berada diarah tumbang samba, sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut tidak ada melakukan pengereman dan tidak mengurangi kecepatannya.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus dan beraspal baik, cuaca cerah siang hari, dan arus lalu lintas sedang sepi.
- Bahwa sebelum pertigaan terdapat marka kejut jalan dan lampu trafik light yang menyala berwarna kuning serta rambu penunjuk arah yang memperingatkan bahwa di depan ada simpang tiga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yetergo H.Adak.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar. 07.30 wib di Jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar. 07.30 wib di Jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng saat itu dikemudikan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan titik tabrak antara 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HARIYANTO dengan 1 satu unit sepeda motor yamaha jupiter z warna biru nopol DA 3026 SV yang Saksi kendarai berada dijalur sebelah kiri dari arah Tumbang Samba menuju Kasongan.
- Bahwa awalnya mobil Toyota Hilux warna putih ada menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang di kemudikan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyalip mobil Toyota Hilux warna putih tersebut. Pada saat Terdakwa menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi kemudian melebar mengambil jalur kanan yaitu jalur motor Saksi Sunan yang berboncengan dengan istrinya (Korban Norsiah) yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan mengenai bagian depan sepeda motor Saksi Sunan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Norsiah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya sesaat setelah terjadi kecelakaan dikarenakan Terdakwa panik dan takut apabila dirinya berhenti dirinya kemudian dapat dihakimi oleh massa;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa ada datang ke tempat keluarga Terdakwa untuk kemudian menukar mobilnya tersebut untuk kemudian langsung kembali ke Palangka Raya untuk menemui istri Terdakwa karena ingin menenangkan diri. Kemudian setelah Terdakwa merasa tenang, Terdakwa kemudian pada siangnyanya mendatangi Polsek

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tws Garing untuk menyerahkan diri. Kemudian setibanya di Polsek Tws Garing, Terdakwa kemudian diminta untuk langsung mendatangi Polres Katingan

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan proses perdamaian sehingga keluarga korban kemudian berjanji tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Revertum No : 445 / 31 / Visum-RSUD /VII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Eriko Kaharap, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : "Penyebab kematian diduga akibat benturan kepala cukup keras"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam TNKB DA 3026 SV
- 1 (satu) buah SIM C A.n Sunan Prawoto
- 1 (satu) lembar STNK A.N Rusli dengan TNKB DA 3026 SV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150 warna putih biru TNKB 5837 NT
- 1 (satu) lembar STNK A.n Samsuni dengan TNKB KH 5837 NT
- 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH
- 1 (satu) lembar STNK A.n Muhamad Lazuardi dengan TNKB KH 1913 AH
- 1 (satu) buah SIM A A.n Rinal Heriyanto
- 1 (satu) buah ban dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah pecahan bumper depan sebelah kanan warna abu-abu metalik
- 1 (buah) pecahan merk Mazda warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 juli 2016 sekitar jam. 05.30 wib Saksi Sunan Prawoto berangkat mengendarai 1 satu unit sepeda motor Yamaha

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV yang berpenumpang Korban NORSIAH dan beriringan dengan Saksi Samsuni ALs Camcum Bin Darma, setibanya Saksi di jalan Soekarno Hatta arah Kasongan menuju Tumbang Samba didepan Saksi Sunan Prawoto terdapat 3 (tiga) unit yang pertama 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH, mobil Toyota Hilux berwarna putih dan yang ke 3 mobil pick up warna hitam. namun mobil yang ke 2 tersebut menyelip 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH, tidak lama kemudian 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH kembali menyelip mobil warna putih tersebut karena jarak terlalu dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV yang Saksi kemudikan sehingga mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH tersebut menabrak bagian depan Saksi Sunan Prawoto, saat itu Saksi Sunan Prawoto ada melakukan pengereman tetapi tetap tertabrak di bagian depan sepeda motor Saksi Saksi Sunan Prawoto sehingga Saksi Sunan Prawoto dan penumpangnya yaitu Korban NORASIAH terpental dibadan jalan jalur sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan sebelah kanan dan terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut.

- Bahwa pengemudi dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mazda jenis Mobil Penumpang warna abu - abu metalik TNKB KH 1913 AH tidak ada menolong Saksi Sunan Prawoto maupun Korban NORSIAH.
- Bahwa yang menolong Saksi Sunan Prawoto maupun korban NORSIAH membawa ke Rumah Sakit Kasongan adalah pengemudi mobil Pick Up warna hitam tersebut yang Saksi Sunan Prawoto tidak tahu namanya.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak ada kendaraan lain di depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan TNKB DA 3026 SV yang Saksi Sunan Prawoto kendaraai bersama dengan Korban NORSIAH, yang ada hanya Saksi SAMSUNI Alias CAMCUN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King 150 dibelakang Saksi Sunan Prawoto.
- Bahwa yang mengedarai 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV tersebut adalah Saksi sendiri dan yang mengemudikan 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi diperiksa oleh pemeriksa dan dijelaskan yang mengedarai mobil tersebut adalah Terdakwa RINAL HERIYANTO.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut adalah tabrak depan - Samping kanan yaitu 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH bagian kanan yang dikemudikan Terdakwa RINAL HERIYANTO bagian kanan sedangkan sepeda motor yang Saksi kemudikan bagian depan..
- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DA 3026 SV dan terdapat penumpang 1 orang perempuan yaitu korban NORSIAH .
- Bahwa untuk kondisi korban NORSIAH setelah mengalami kecelakaan tersebut mengalami cedera berat dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Mas Amsyar kasongan berdasarkan Surat Visum Et Revertum No : 445 / 31 / Visum-RSUD /VII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Eriko Kaharap, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : “Penyebab kematian diduga akibat benturan kepala cukup keras”
- Bahwa 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar. 07.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yatergo H. Adak.
- Bahwa titik tabrak antara 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang dikemudikan Terdakwa RINAL HARIYANTO dengan 1 satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru nopol DA 3026 SV yang Saksi Sunan Prawoto kendaraai berada dijalur sebelah kiri dari arah Tumbang Samba menuju Kasongan.
- Bahwa awalnya mobil Toyota Hilux warna putih ada menyalip 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mazda jenis mobil penumpang warna abu - abu metalik Nopol KH 1913 AH yang di kemudikan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menyalip mobil Toyota Hilux warna putih tersebut. Pada saat Terdakwa menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi kemudian melebar mengambil jalur kanan yaitu jalur motor Saksi Sunan yang berboncengan dengan istrinya (korban Norsiah) yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan mengenai bagian depan sepeda motor Saksi Sunan Prawoto.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya sesaat setelah terjadi kecelakaan dikarenakan Terdakwa panic dan takut bila dirinya berhenti ia kemudian dapat dihakimi oleh massa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa ada datang ke tempat saudara Terdakwa untuk kemudian menukar mobilnya tersebut untuk kemudian langsung kembali ke Palangka Raya untuk menemui istri Terdakwa karena ingin menenangkan diri. Kemudian setelah Terdakwa merasa tenang, Terdakwa kemudian pada siangnya mendatangi Polsek Tws Garing untuk menyerahkan diri. Kemudian setibanya di Polsek Tws Garing, Terdakwa kemudian diminta agar langsung mendatangi Polres Katingan
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Korban telah dilakukan proses perdamaian sehingga keluarga korban kemudian berjanji tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini adalah Rinal Heriyanto Bin Yetergo H. Adak, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 juli 2016 sekitar jam. 05.30 wib Saksi Sunan Prawoto berangkat mengendarai 1 satu unit sepeda motor yamaha jupiter z warna biru nopol DA 3026 SV yang berpenumpang Korban NORSIAH dan beriringan dengan Saksi Samsuni ALs Camcum Bin Darma, setibanya Saksi di jalan Soekarno Hatta arah Kasongan menuju Tumbang Samba didepan Saksi Sunan Prawoto terdapat 3 (tiga) unit yang pertama 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH, mobil Toyota Hilux berwarna putih dan yang ke 3 mobil pick up warna hitam.namun mobil yang ke 2 tersebut menyelip 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH, tidak lama kemudian 1 unit mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH kembali menyelip mobil warna putih tersebut karena jarak terlalu dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z warna biru nopol DA 3026 SV yang Saksi kemudikan sehingga mobil Mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH tersebut menabrak bagian depan Saksi Sunan Prawoto, saat itu Saksi Sunan Prawoto ada melakukan pengereman tetapi tetap tertabrak di bagian depan sepeda motor Saksi Saksi Sunan Prawoto sehingga Saksi Sunan Prawoto dan penumpangnya yaitu Korban NORASIAH terpengtal dibadan jalan jalur sebelah kiri arah Tumbang Samba menuju Kasongan sebelah kanan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut. Bahwa 1 unit mobil mazda warna abu-abu metalik Nopol KH 1913 AH yang terlibat kecelakaan lalu lintas darat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016, sekitar. 07.30 wib di Jalan Sukarno Hatta, Desa Hapalam, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalteng saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yatergo H. Adak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut diatas terhadap korban A.n Norsiah selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti Surat Visum Et Revertum No : 445 / 31 / Visum-RSUD /VII / 2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Eriko Kaharap, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan kesimpulan : "Penyebab kematian diduga akibat benturan kepala cukup keras" yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445 / 1127 / IGD /VII / 2016 A.n Ny Norsiah yang terdapat di berkas perkara Nomor BP / 08 / VII / 2016 / Lantas dengan Tersangka Rinal Heriyanto Bin Yatergo H. Adak maka kemudian diketahui korban A.n Norsiah telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Mas Amsyar Kasongan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pernyataan Damai antara Rinal Heriyanto dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh Sunan Prawoto tertanggal 5 Juli 2016 maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam TNKB DA 3026 SV; 1 (satu) buah SIM C A.n Sunan Prawoto; 1 (satu) lembar STNK A.N Rusli dengan TNKB DA 3026 SV yang telah disita dari Sunan Prawoto, maka dikembalikan kepada Sunan Prawoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150 warna putih biru TNKB 5837 NT; 1 (satu) lembar STNK A.n Samsuni dengan TNKB KH 5837 NT yang telah disita dari Samsuni, maka dikembalikan kepada Samsuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH; 1 (satu) lembar STNK A.n Muhamad Lazuardi dengan TNKB KH 1913 AH; 1 (satu) buah SIM A A.n Rinal Heriyanto; 1 (satu) buah ban dalam keadaan rusak; 1 (satu) buah pecahan bumper depan sebelah kanan warna abu-abu metalik; 1 (buah) pecahan merk Mazda warna hitam yang telah disita dari Rinal Heriyanto maka dikembalikan kepada Rinal Heriyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ny. Norsiah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Korban

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinal Heriyanto Bin Yetergo H. Adak, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam TNKB DA 3026 SV
 - 1 (satu) buah SIM C A.n Sunan Prawoto
 - 1 (satu) lembar STNK A.N Rusli dengan TNKB DA 3026 SVDikembalikan kepada Saksi Sunan Prawoto
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King 150 warna putih biru TNKB 5837 NT
 - 1 (satu) lembar STNK A.n Samsuni dengan TNKB KH 5837 NTDikembalikan kepada Saksi Samsuni
 - 1 (satu) unit mobil Mazda warna abu-abu metalik TNKB KH 1913 AH
 - 1 (satu) lembar STNK A.n Muhamad Lazuardi dengan TNKB KH 1913 AH
 - 1 (satu) buah SIM A A.n Rinal Heriyanto

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah pecahan bumper depan sebelah kanan warna abu-abu metalik
- 1 (buah) pecahan merk Mazda warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Rinal Heriyanto

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Masrianor,SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)